

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia melalui letak geografis yang ada mempunyai kekayaan alam yang melimpah baik di daratan maupun lautan. Indonesia juga disebut negara maritim yang mana dari dua per tiga dari luas wilayah Indonesia ialah lautan. Lautan sebagai sumber daya alam yang luasnya hingga 3,25 juta km². Dengan lautan yang luas, Indonesia mampu menghasilkan 12,01 juta ton ikan untuk per tahunnya (www.statistik.kkp.go.id). Letak Indonesia yang strategis di antara Benua Australia dan Benua Asia sebagai poros maritim dunia. Dengan luasnya lautan Indonesia mampu menyimpan potensi 8.500 spesies ikan laut, 950 biota terumbu karang dan 555 spesies rumput laut. Selain itu beberapa ikan laut Indonesia juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi yang banyak di minati oleh negara-negara luar.

Data dari *United Nation Development Programme* (UNDP) memaparkan bahwa 54% ikan laut menjadi penyumbang kebutuhan protein nasional di Indonesia dan perikanan tangkap Indonesia menyumbang 10% kebutuhan perikanan secara global. Menurut Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dalam Nikawanti dan Aca (2021:151) sebagai negara maritim Indonesia memiliki keunggulan yang mana perlu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk membangun perekonomian dan penguatan pangan melalui perikanan, peternakan, dan kehutanan.

Luasnya lautan memberikan potensi yang besar untuk sumber daya perikanan dan kelautan. Bahkan menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO) di tahun 2020 Indonesia tercatat sebagai negara kedua dari 10 negara produsen perikanan laut di dunia setelah Negara China, dan disusul Peru, Rusia, Amerika Serikat, India, Vietnam Jepang Norwegia, Chile serta di perkirakan hasil tangkap perikanan laut tiap akan terus meningkat setelah pandemi Covid-19 berakhir (www.databoks.katadata.co.id). Di Indonesia ada delapan daerah yang turut memberikan kontribusi perikanan laut terbesar yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku dan Maluku Utara.

Tabel 1.1 Daerah Dengan Kontribusi Produksi Perikanan Laut Terbesar di Indonesia (Ton)

Provinsi	2021
Sumatera Utara	354,797
Jawa Tengah	313,247
Jawa Timur	534,401
Sulawesi Selatan	376,127
Maluku	547,463
Maluku Utara	361,501

Sumber: Badan Pusat Statistik Produksi Perikanan Tangkap di Laut (2021)

Berdasarkan hasil tabel 1.1 di atas Provinsi Maluku dan Jawa Timur memberikan kontribusi yang paling besar dalam perikanan tangkap di laut dengan jumlah 547.463 ton dan 534.401 ton. Bagi negara Indonesia yang memiliki lautan yang luas dapat berperan besar pada devisa negara melalui perikanan tangkapnya yang mampu menembus pasar ekspor. Potensi tersebut

bisa dimaksimalkan seiring di dalam pemanfaatannya harus memperhatikan kelestarian yang ada agar dapat terhindar dari *over fishing* dan *destructive fishing*. Mengingat besarnya potensi hasil tangkap perikanan laut di Indonesia dapat membantu Indonesia menjadi penguasa pasar di Pasar Dunia. Bahkan di tahun 2021 Indonesia menguasai pasar ikan dunia yang memiliki nilai ekspor hasil tangkap perikanan laut seperti cakalang, tuna dan tongkol sebanyak US\$325,4 juta. Negara-negara tujuan ekspor ikan Indonesia meliputi negara Amerika Serikat, dan Italia untuk eropa dan di asia meliputi negara Tiongkok, Jepang, Vietnam, Malaysia, Taiwan, Thailand.

Tabel 1.2 Negara Tujuan Ekspor Perikanan Laut Indonesia Tahun 2021

Negara	Nilai Ekspor US \$
Amerika Serikat	2,1 Miliar
Tiongkok	817,4 Juta
Jepang	608,9 Juta
Thailand	199 Juta
Vietnam	171,6 Juta
Taiwan	155 Juta
Malaysia	133,7 Juta
Italia	92,6 Juta

Sumber: databoks.katadata.co.id

Berdasarkan hasil tabel 1.2 di atas dapat diketahui bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang paling banyak menjadi tujuan ekspor hasil perikanan laut Indonesia sebanyak US\$ 2,1 Miliar. Negara Amerika itu sudah memberikan kontribusi pada Indonesia sebesar 40,28% untuk hasil devisa

ekspor ikan. Urutan kedua disusul oleh negara Tirai Bambu atau Tiongkok dengan US\$ 817,4 Juta yang berkontribusi pada hasil devisa ekspor ikan sebesar 15,70% dengan total ikan 422,56 ribu ton ikan. Untuk tempat ketiga ditempati oleh negara Jepang yang nilai ekspornya tercatat hingga US\$ 608,9 Juta dengan kontribusi sebesar 11,69%. Sedangkan tujuan ekspor lainnya di negara-negara seperti Vietnam, Taiwan, Malaysia hingga Italia yang mana memberikan kontribusi devisa ekspor ikan dengan presentase 2-3%.

Ketersediaan ikan-ikan hasil tangkap laut yang menjadi komoditas utama seperti ikan tongkol, cakalang, udang dan tuna yang melimpah ini hendaknya bisa menjadi sumbangan pada pendapatan negara juga bisa mendukung adanya kedaulatan pangan nasional yang mana dapat menjadi cadangan protein ikan secara berkelanjutan kedepannya. Selain itu bisa memberikan kesempatan kerja yang besar serta meningkatkan pendapatan dari nelayan ataupun masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Wijaya dan Firdaus (2014:2) potensi perairan Indonesia yang besar bisa berperan dalam memberikan sebuah kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi setiap wilayah di Indonesia, penurunan kemiskinan serta pembuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Menurut Wardah (2019:2) Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim yang memiliki kandungan sumber daya ikan yang melimpah yang mana apabila bisa dikelola dengan baik tentu saja bisa memberikan dampak bagi masyarakat seperti mengurangi kemiskinan, masyarakat menjadi sejahtera karena terbukanya lapangan pekerjaan.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 menegaskan terkait perikanan diterangkan bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan Internasional mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidaya ikan yang potensial merupakan berkah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan Bangsa Indonesia yang memiliki Falsafah Hidup Pancasila dan UUD 1945 untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Di Indonesia nelayan dalam kesejahteraan masih tergolong rendah. Rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan menjadi sebuah tantangan guna mencapai pembangunan dalam sektor perikanan tangkap yang mana bisa meningkatkan pendapatan nelayan, dan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya untuk menangkap ikan di laut.

Bagi masyarakat sekitar pesisir atau bermukim di daerah dekat dengan laut, sejak turun temurun banyak masyarakat yang menggantungkan hidup baik, sebagai jasa kelautan, nelayan, nelayan juragan (pemilik kapal) dan lainnya. Banyak masyarakat pesisir kesejahtraannya masih kurang ini terlihat dalam mencari ikan terkadang mengalami kendala karena terbatasnya modal untuk membuat kapal, membeli sarana-prasarana dalam menangkap ikan dan eksploitasi yang dilakukan oleh pemilik modal.

Disisi lain semakin menurunnya tangkapan nelayan di beberapa daerah yang diakibatkan penangkapan ikan illegal dan kerusakan terumbu karang

sehingga akan berdampak pada penangkapan jenis ikan tertentu. Untuk penangkapan ikan- ikan komoditas seperti tuna, ikan cakalang, lobster biasanya di dapatkan di tempat-tempat yang jauh di tengah laut yang mana dalam menangkapnya perlu menggunakan kapal-kapal modern dan peralatan yang mumpuni.

Melalui perikanan tangkap ini seharusnya bisa meningkatkan kehidupan para nelayan yang ada. Akan tetapi banyak dari mereka hanya sebagai pekerja pada juragan (pemilik kapal) (Mushtofa dan Aminah, 2020:10). Nelayan pekerja yang ada di sektor perikanan tangkap dimana cenderung dibawah kekuasaan dari nelayan pemilik kapal. Tak heran apabila nelayan kebanyakan memiliki kondisi yang kurang mampu. Nelayan kebanyakan hanya mengandalkan tenaga dalam mencari ikan dimana peralatan sudah di sediakan oleh nelayan pemilik. Dengan keterbatasan *skill* dan modal yang dimiliki, nelayan tidak memiliki pilihan lain selain menyediakan atau menggunakan tenaga mereka untuk bekerja pada juragan pemilik kapal. Nelayan dalam bekerja dengan pemilik kapal biasanya berkelompok.

Ada beberapa faktor banyaknya masyarakat pesisir yang bekerja menjadi nelayan seperti ketidakadaan modal dan peralatan penangkapan, kualitas sumber daya manusia nelayan yang terbatas.

Sedangkan nelayan juragan sebagai pemilik peralatan dan kapal untuk menangkap ikan hanya mengawasi nelayan lainnya saat bekerja menangkap ikan (Suleman dkk. 2019:2). Pemilik kapal sebagai pemilik modal

dalam mencari ikan apabila tidak melakukan pengawasan yang baik pada nelayan maka akan memiliki resiko yang tinggi untuk kehilangan modal, untuk itu pemilik kapal harus meminimalisasi guna menghindari kerugian dalam penangkapan ikan. Dalam perjanjian antara pemilik kapal dan nelayan dalam menangkap ikan biasanya cukup mudah serta terkadang masih menggunakan hukum adat dalam perjanjiannya. Biasanya untuk pembagian hasil menangkap ikan yang diperoleh antara nelayan dengan pemilik kapal diatur di awal sebelum menangkap ikan.

Hasil penangkapan ikan dari laut terkadang bisa menjadi patokan akan bagi hasil yang akan diterima dari nelayan. Apabila hasil tangkapan ikan banyak tentu akan mendapat bagi hasil yang tinggi begitu juga sebaliknya apabila hasil tangkapan hanya sedikit tentu bagi hasil yang diterima tidak akan banyak padahal resiko nelayan sangat tinggi dilautan seperti cuaca buruk, ombak besar, keadaan kapal yang digunakan dan lainnya (Suleman dkk. 2019:3). Akan tetapi dengan resiko tersebut seringkali nelayan tidak memiliki/diikutsertakan asuransi oleh pemilik kapal. Kesejahteraan bagi nelayan penggarap adalah hal penting yang perlu diperhatikan (Purwanto dkk. 2021:78).

Akan tetapi sering kali pendapatan nelayan dari hasil melaut tidak cukup akibat hasil tangkap yang sedikit dan adanya pemotongan pendapatan apabila terjadi kerusakan pada kapal atau peralatan menangkap ikan. Seperti yang di kemukakan Wardah (2019:5) adapun biasanya yang menjadi tanggungan bersama antara pemilik kapal dan nelayan terkait biaya-biaya pemeliharaan kapal contohnya peralatan menangkap ikan, jaring, pemeliharaan lampu kapal

dan lainnya. Hubungan perjanjian kerja untuk menangkap ikan antara nelayan dan pemilik kapal biasanya hanya terbatas pada bagi hasil dan waktu pekerjaan untuk melaut. Sebelum melaut nelayan diberikan ketentuan dalam perjanjian yang ada. Terkadang ada beberapa kemungkinan masalah yang bisa terjadi pada nelayan seperti tidak bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan, berganti-ganti dalam melakukan kerja sama dengan pemilik kapal.

Sebenarnya di dalam Undang-Undang sendiri, sudah diatur mengenai sistem bagi hasil di perikanan tangkap yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 mengenai Pola Bagi Hasil Perikanan pada pasal 1 dijelaskan bahwa Perjanjian bagi hasil diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara pemilik kapal dan nelayan menurut perjanjian yang mana mereka masing-masing menerima bagian dari usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya. Setelah itu dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 mengenai Pola Bagi Hasil Perikanan pada pasal 3 Untuk perikanan laut (1) jika dipergunakan perahu layar, minimum 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari hasil bersih, (2) jika dipergunakan kapal motor, minimum 40% (empat puluh per seratus) dari hasil bersih. Perikanan Darat (1) mengenai hasil ikan pemeliharaan minimum 40% (empat puluh per seratus) dari hasil bersih (2) jika dipergunakan ikan liar, minimum 60% (empat puluh per seratus) dari hasil bersih.

Adanya peraturan tersebut di harapkan pada pemilik kapal dan nelayan taraf hidupnya dapat meningkat, akan tetapi penerapandilapangannya masih berbeda yang terkadang kurang menguntungkan disisi nelayan. Di sektor

perikanan khususnya perikanan tangkap laut kurang memperoleh perhatian padahal perikanan tangkap laut memiliki potensi yang tinggi akan tetapi masalah yang dihadapi nelayan dipinggirkan (Ramlan, 2015:6).

Di daerah Bastiong Talangame, Ternate, Provinsi Maluku Utara yang lautannya masuk tujuh daerah yang turut memberikan kontribusi perikanan laut terbesar di Indonesia. Di tahun 2021 saja kontribusi perikanan laut dari Ternate, Maluku Utara sebanyak 55.860 ton dengan estimasi tangkap ikan tuna, cakalang, ikan karang, kepiting, lobster, cumi-cumi dan rajungan. Di daerah Bastiong Talangame, Ternate masyarakat sekitar sangat mengandalkan laut untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Banyak masyarakat pesisir disana yang bekerja sebagai nelayan penggarap. Ini terjadi karena tidak memiliki modal yang cukup dan tidak memiliki peralatan yang lengkap kebanyakan nelayan hanya sebagai pekerja pada nelayan juragan atau pemilik kapal dan sistem bagi hasil tergantung dari pemilik kapal. Hubungan yang terjadi antara pemilik kapal dan nelayan biasanya tanpa adanya ketentuan hukum secara tertulis hanya secara lisan saja, sehinggabanyak merugikan nelayan.

Padahal kebijakan yang sudah pemerintah buat menekankan, harus berusaha untuk menjamin penghidupan yang layak dalam hal ini nelayan. Sebagaimana yang sudah tertuang di pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan ketentuan konstitusional setiap pekerja terutama nelayan mempunyai hak, guna mendapatkan pendapatan yang layak demi mencapai suatukesejahteraan. Untuk nelayan seharusnya ada

peraturan tertulis sebagai perjanjian kerja guna menghindari kesewenangan dari pihak pemilik modal. Nelayan harus memiliki asuransi mengingat pekerjaan yang dijalankan penuh resiko yang besar. Untuk itu nelayan saat bekerja juga memperoleh pertanggung jawaban resiko saat kerja menangkap ikan karena menangkap ikan memerlukan waktu yang lama 10-20 hari di lautan. Perlindungan hukum nelayan harus diperhatikan dalam hubungan kerja dengan pemilik kapal supaya dapat mencegah ketidakadilan saat pengupahan, kecelakaan saat kerja yang bisa merugikan nelayan. Berdasarkan paparan tersebut, maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian mengenai **“Praktek Hubungan Kerja Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan di Bastiong Talangame, Ternate, Provinsi Maluku Utara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan di atas rumusan masalah penelitian ini ialah

1. Bagaimana praktek hubungan kerja antara pemilik kapal dengan nelayan di Bastiong Talangame, Ternate, Provinsi Maluku Utara?
2. Bagaimana perlindungan hukum antara pemilik kapal dengan nelayan dalam sistem bagi hasil di Bastiong Talangame, Ternate Provinsi Maluku Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui praktek hubungan kerja antara pemilik kapal dengan

nelayan di Bastiong Talangame, Ternate, Provinsi Maluku Utara.

2. Untuk mengetahui praktek perlindungan hukum antara pemilik kapal dengan nelayan dalam sistem bagi hasil di Bastiong Talangame, Ternate Provinsi Maluku Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas Ahmad Dahlan

- a. Bisa menjadi sebuah bahan kajian dan bacaan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
- b. Dapat menjadi referensi dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum terkait dengan hubungan kerja antara pemilik kapal dan nelayan, sehingga dapat memberikan dorongan mahasiswa untuk melakukan kajian yang mendalam kedepannya.

2. Bagi Mahasiswa

- a. Sebagai pemenuhan persyaratan di dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Ahmad Dahlan.
- b. Menambah wawasan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 mengenai Pola Bagi Hasil Perikanan dalam hubungan kerja antara pemilik kapal dengan nelayan.
- c. Dapat melatih kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian terkait dengan penelitian ilmu hukum dan dapat dituangkan kedalam bentuk tulisan.

3. Bagi Masyarakat

a. Manfaat Teoritis

Sebagai pemberi informasi dan menambah ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan hubungan kerja antara pemilik kapal dengan nelayan di dalam hukum Perdata.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan /masukan pemerintah untuk menyusun sebuah kebijakan hukum yang mengatur perlindungan pekerja khususnya untuk nelayan agar tidak memberikan kerugian di salah satu pihak.
2. Bagi Nelayan, penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan dan pengetahuan melakukan hubungan kerja sesuai aspek hukum perdata, sehingga bisa terhindar dari kerugian salah satu pihak.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan oleh peneliti guna Menyusun skripsi ini yaitu sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Di penelitian ini memakai jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini melakukan sebuah kajian dan analisis terkait hukum yang bekerja di masyarakat yang berdasarkan fakta yang di dapat dari perilaku manusia yang bisa diperoleh melalui wawancara atau melalui pengamatan secara langsung serta dikaitkan pada peraturan perundang-undangan yang

ada (Muhaimin, 2020:83). Penelitian hukum empiris memberikan kajian mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan yang sedang terjadi di dalam sebuah masyarakat sehingga penelitian ini bisa melihat kondisi sebenarnya yang ada di masyarakat guna mencari sebuah fakta yang dapat menjawab sebuah permasalahan.

Penelitian hukum empiris memiliki tujuan guna mempelajari adanya fenomena sosial yang berada di masyarakat dan bagaimana proses hukum bekerja di masyarakat (Bachtiar, 2018:62). Penelitian ini guna mendapatkan informasi hukum secara empiris melalui terjun secara langsung untuk melakukan wawancara dan pengamatan untuk mengetahui hubungan kerja antara pemilik kapal dengan nelayan di Bastiong Talangame, Ternate, Provinsi Maluku Utara. Sifat dari penelitian ini memakai deskriptif analisis yang mana mendeskripsikan mengenai objek yang diteliti melalui gambaran yang ada dan data yang diperoleh berdasarkan wawancara dari sampel penelitian.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah suatu sifat ataupun atribut yang berasal dari seseorang, kegiatan maupun objek yang bisa ditetapkan guna dipelajari serta ditarik sebuah kesimpulan. Penelitian ini subjek yang digunakan ialah pemilik kapal dan nelayan.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang diangkat dalam riset, diteliti dan dilakukan analisis. Objek di dalam penelitian ini ialah hubungan kerja antara pemilik kapal dengan nelayan menurut aspek hukum perdata.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dari penelitian ini dilakukan pada daerah pesisir pantai di Bastiong Talangame, Ternate, Provinsi Maluku Utara dan penelitian ini dalam mencari data dilaksanakan pada bulan April 2023.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi ialah keseluruhan dari subjek yang ada dalam penelitian (Rahmadi, 2011:62). Populasi penelitian sebagai wilayah generalisasi baik itu terdiri atas subjek maupun objek yang memiliki kualitas juga ciri tertentu yang oleh peneliti ditetapkan guna dipelajari serta diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2011:80).

Selain itu, populasi segala ciri dan atribut yang subjek maupun objek penelitian miliki dan tidak sekedar kuantitas yang akan diteliti (Sukmadinata, 2008:56). Di penelitian ini populasinya ialah seluruh nelayan dan pemilik kapal yang ada di Bastiong Talangame, Ternate, Provinsi Maluku Utara.

b. Sampel

Sampel kata lainnya sebagai bagian kecil yang digunakan dari anggota populasi mengikuti cara yang sudah ditentukan, sehingga bisa dipakai sebagai wakil dari populasinya (Nurdin dan Hartati, 2019:95). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 7 orang sampel yang akan sebagai informan atau narasumber wawancara.

Di penelitian yang dilakukan menggunakan *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampelnya. *Purposive sampling* biasanya mengambil sampel dari beberapa anggota dari populasi bisa mewakili atas keseluruhan objek penelitian (Sugiyono, 2011:122). Pemilihan teknik ini, agar peneliti bisa dimudahkan pada akses data dari responden penelitian guna memberikan jawaban yang akurat saat peneliti melakukan pengambilan data.

Tabel 1.3 Narasumber dan Jumlah Sampel Penelitian

Narasumber	Jumlah Sampel
Pemilik Kapal	3 orang
Nelayan	4 orang

5. Sumber Data Penelitian

Di penelitian sumber data dapat digolongkan menjadi 2 yaitu sumber data secara primer maupun sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer ialah sumber data yang didapatkan secara langsung dilapangan baik melalui survey lapangan, wawancara maupun pengumpulan data yang sifatnya original (Paramita dkk. 2021:72). Wawancara akan dituangkan oleh peneliti melalui transkrip pertanyaan- pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya agar memperoleh hasil wawancara dengan detail dan berdasarkan keadaan sebenarnya.

Pemakaian sumber data primer di dalam penelitian yang jenis penelitiannya hukum empiris memperlihatkan bahwa penelitian harus di dasari atas fakta baik dalam sosial yang berhubungan dengan implementasi hukum yang nyata. Peneliti dapat mengumpulkan data secara langsung melalui observasi, dan juga wawancara pada responden yang sudah dipilih.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh melalui lembaga pencari data dan dilakukan publikasi kepada masyarakat yang akan menggunakan data tersebut (Paramita dkk. 2021:72). Data sekunder dapat diperoleh melalui pihak lainnya guna menunjang kebutuhan penelitian. Data sekunder juga bisa di dapatkan melalui referensi bukukajian literatur, ataupun dari kajian penelitian yang sudah dilakukan. Pemakaian data sekunder dipakai untuk memperjelas dan pendukung didalam penelitian. Di penelitian hukum

empiris peneliti mendasarkan fakta yang ada kemudian disesuaikan dengan buku-buku, jurnal dan hasil penelitian untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Sumber data sekunder selain mendukung di latar belakang juga dipakai sebagai pendukung di hasil penelitian, serta pembahasan.

Sumber data sekunder bisa digolongkan kedalam tiga bagian:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dipakai yaitu perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian yang akan dibahas seperti:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 mengenai Perikanan
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 mengenai Pola Bagi Hasil Perikanan
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- e. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kemitraan atau Partnership

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai bahan guna membantu menjelaskan pada bahan hukum primer seperti jurnal, hasil penelitian terdahulu, buku-buku, tulisan hukum, literatur dan arsip

yang mana memiliki hubungan terhadap penelitian yang sedang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan guna memberikan dukungan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dapat dari kamus hukum serta kamus non hukum contohnya kamus Bahasa Inggris dan Indonesia.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah tahapan yang penting di dalam penelitian, hal ini dikarenakan sebagai mencari informasi yang digunakan dalam mencapai tujuan penelitian yang diinginkan. Biasanya dalam sebuah penelitian kualitatif metode yang digunakan berupa observasi, dokumentasi dan wawancara.

a. Observasi

Observasi sebagai sebuah pencatatan fakta yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian. Pengamatan memiliki karakteristik yang spesifik jika dibandingkan teknik lainnya. Pendapat Hadi (Sugiyono, 2011:229) bahwa observasi yaitu sebuah sistem kompleks yang prosesnya terorganisir dari proses psikologis serta biologis yang terpenting adalah proses pengamatan. Pengamatan/observasi dipakai penelitian apabila berhubungan dengan proses kerja, perilaku manusia

serta lainnya. Observasi dalam penelitian ini berfungsi sebagai pengamatan untuk mengumpulkan data.

Pada penelitian ini observasi akan melihat secara langsung mengenai hubungan keadaan yang terjadi pada nelayan dan pemilik kapal yang berlokasi di Bastiong Talangame, Ternate, Provinsi Maluku Utara.

b. Wawancara

Wawancara sebagai komunikasi terhadap narasumber yang mana dikerjakan secara komunikasi secara verbal guna mendapatkan informasi secara langsung dari responden atau narasumbernya (Nurdin dan Hartati, 2019:179). Menurut Afifuddin dan Saebani (2012:131) wawancara sebagai teknik pengumpulan data yang mengajukan beberapa pertanyaan pada informan untuk mendapatkan jawaban secara rinci.

Wawancara dilakukan apabila peneliti menginginkan informasi yang mendalam dan lebih lengkap. Proses melakukan wawancara bisa dilakukan melalui komunikasi secara langsung atau *face to face* bisa juga dengan memakai telepon. Dalam wawancara peneliti harus jeli dalam menangkap apa yang dipaparkan narasumber dengan baik sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Proses melakukan wawancara dapat dimulai dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan pada informan. Penyiapan beberapa pertanyaan

ini bertujuan supaya ketika melakukan wawancara topik yang dibahas sesuai dan tidak menyimpang dari penelitian yang dilakukan.

Peneliti sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan diberikan pada informan yaitu nelayan pemilik kapal dan nelayan di Bastiong Talangame, Ternate, Provinsi Maluku Utara. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan pada beberapa pemilik kapal dan nelayan yang ada di Bastiong Talangame, Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Tabel 1.4 Panduan Wawancara Narasumber

No	Aspek	Informasi yang ingin didapat
1	Perjanjian bagi hasil antara nelayan penggarap dan nelayan pemilik	a. Bagaimana Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Kapal dengan Nelayan? b. Apakah nelayan pemilik kapal sudah memenuhi hak-hak bagi nelayan? c. Apakah dalam perjanjian bagi hasil pemilik kapal dan nelayan bisa mengalami kerugian?
2	Perda yang mengatur tentang bagi hasil perikanan	a. Apakah ada perda yang mengatur tentang bagi hasil perikanan antara pemilik kapal dan nelayan di Bastiong Talangame, Ternate?

3	Perlindungan hukum dari pemerintah daerah setempat terkait bagi hasil perikanan	a. Apakah ada perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat apabila terjadi permasalahan bagi hasil perikanan? b. Apakah ada konflik antara pemilik kapal dan nelayan terkait perjanjian bagi hasil? c. Apakah dinas perikanan tahu bagaimana bentuk perjanjian antara pemilik kapal dan nelayan dalam hal mencari ikan di laut?
---	---	--

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data di dalam penelitian dengan menggunakan gambar, rekaman (*record*), transkrip dan lainnya (Arikunto, 2010:274). Dokumentasi bisa dilakukan dengan menggunakan alat perekam atau pengambilan gambar pada narasumber ketika wawancara yang mana untuk dijadikan bukti lapangan. Foto dokumentasi mempunyai peran sebagai arsip terkait pengambilan data lapangan guna wawancara informan atau narasumber. Selain itu, alat

perkam dapat membuat peneliti fokus pada pengumpulan data daripada harus mencatat jawaban informan ketika wawancara berlangsung (Afifuddin & Saebani, 2012:133). Di penelitian ini dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan data melalui foto-foto yang berkaitan dengan penelitian.

7. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dan data pendukung dari kepustakaan dilakukan pengolahan dan analisis secara kualitatif guna mendapatkan suatu kejelasan atas masalah yang sedang diteliti. Data lapangan seperti catatan lapangan, dokumentasi, wawancara dan lainnya. Tahap pertama dengan melalui pengamatan guna melihat bukti yang ada dilapangan sehingga bisa memperoleh data yang sesuai. Apabila data selesaidikumpulkan baik melalui wawancara, pengamatan dan catatan lapangan, data yang diperoleh tersebut diklasifikasikan dalam bentuk catatan yang ringkas sesuai dengan hasil penelitian.

Suatu teknik penelitian yang dikenal dengan analisis data kualitatif menghasilkan data analisis deskriptif, atau apa yang dinyatakan responden secara lisan dan tertulis serta perilaku nyatanya, yang kemudian diperiksa dan diselidiki secara holistik (Soekanto, 2001: 12). Selanjutnya, peneliti melakukan sebuah penarikan kesimpulan dengan memakai metode deduktif yang mana hasil kesimpulan yang

ditarik dari pola pikir yang masih bersifat umum mengarah ke sifat khusus (Busrah, 2012:5).